



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN SOSIAL UNTUK JANDA MISKIN DAN ANAK YATIM/PIATU
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terhadap janda miskin dan Anak Yatim/Piatu serta untuk mengurangi resiko sosial dalam kehidupan bermasyarakat perlu memberikan santunan;
 - b. bahwa pemberian Bantuan Sosial untuk Janda Miskin dan Yatim/Piatu merupakan merupakan salah satu pelaksanaan perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Nawakarsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf f Belanja Bantuan Sosial angka 1 Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Untuk Janda Miskin dan Anak Yatim/Piatu di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 26);

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL UNTUK JANDA MISKIN DAN ANAK YATIM/PIATU DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Gresik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
11. Kebutuhan Dasar Minimal adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup layak, mencakup, makanan, minuman, rumah, pakaian, pendidikan dan kesehatan.
12. Janda Miskin adalah Wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanggungannya.
13. Anak Yatim/Piatu adalah Anak yang kehilangan ayah atau ibunya maupun kehilangan kedua orangtuannya karena kematian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan sosial untuk Janda Miskin dan Anak Yatim/Piatu sebagai bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan sosial untuk Janda Miskin dan Anak Yatim/Piatu mengurangi beban psikososial dari kerentanan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal.

BAB III

PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Sosial terdiri dari:
 - a. Janda Miskin; dan
 - b. Anak Yatim/Piatu.

- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bukan merupakan Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia/Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau penerima sertifikasi bagi tenaga pendidik.
- (3) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anak yang berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Daerah di Kabupaten Gresik.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Bentuk Bantuan Sosial bagi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa uang tunai.
- (2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

Pembiayaan Bantuan Sosial bersumber dari APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan dalam belanja pada Bantuan Sosial.

BAB VI

DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

Penyedia Data penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pengajuan dari Desa atau Kelurahan secara tertulis sejumlah kuota yang ditetapkan berdasarkan jumlah pagu anggaran Tahun 2022.

Pasal 8

- (1) Penyedia data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengirimkan data penerima Bantuan Sosial kepada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- (2) Setiap data yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat minimal data nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan.

BAB VII

MEKANISME PENGELOLAAN DATA

Pasal 9

Mekanisme pengelolaan data calon penerima Bantuan Sosial dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana berikut:

- a. Dinas Sosial melaksanakan persandingan data penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai penerima Bantuan Sosial;
- b. persandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk kevalidan Nomor Induk Kependudukan dan ketunggalan penerima Bantuan Sosial; dan
- c. persandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf a menghasilkan daftar penerima Bantuan Sosial.

Pasal 10

Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan langsung tunai dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui Bank Rekening Kas Umum Daerah dengan cara transfer ke rekening bank masing-masing kecamatan melalui usulan tertulis.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat jumlah penerima dan biaya yang dibutuhkan bantuan sosial yang dimohon.
- (3) Format surat permohonan dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a. Pakta Integritas;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - c. Berita Acara Verifikasi Usulan Bantuan Sosial Santunan Janda Miskin dan Anak Yatim/Piatu dengan format; dan
 - d. Rekapitulasi Daftar Penerima Bantuan Sosial Santunan Janda Miskin dan Anak Yatim/Piatu dengan format.
- (4) Format Lampiran Surat Permohonan Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (5) Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial.

BAB IX

MEKANISME PENGEMBALIAN

Pasal 12

- (1) Pengembalian Bantuan Sosial dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. penerima manfaat yang sudah tidak berhak tetapi dimasukkan sebagai daftar penerima manfaat;
 - b. penerima manfaat menolak bantuan; dan/atau
 - c. Penerima manfaat meninggal dunia.
- (2) Rekapitulasi pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uang diterima.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 13

Dinas Sosial melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uang diterima penerima manfaat.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 17

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG BANTUAN SOSIAL UNTUK JANDA MISKIN DAN ANAK YATIM/PIATU
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

KOP DINAS

PAKTA INTEGRITAS

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : Pelaksana Penyampaian Bantuan Sosial Santunan Janda Miskin dan Anak Yatim/Piatu Tahun Anggaran 2022 Kecamatan.....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1 tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- 2 akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
- 3 akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi perundang-undangan yang berlaku;
- 4 apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

Gresik,
CAMAT

.....
NIP.

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Bertindak dan atas nama : Pelaksana Penyampaian Bantuan Sosial Santunan Janda Miskin dan Anak Yatim/Piatu Kecamatan.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik,

CAMAT.....

MATEREI
Rp. 10000

.....
NIP.

KOP DINAS

BERITA ACARA
VERIFIKASI USULAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN
JANDA MISKIN DAN ANAK YATIM/PIATU

Nomor :

Pada haritanggal.....bulan.....tahun, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Bertindak dan atas nama : Pelaksana Penyampaian Bantuan Sosial Santunan Janda Miskin dan Anak Yatim/Piatu Kecamatan.....

Telah melakukan verifikasi terhadap Calon Penerima Bantuan Sosial Janda Miskin dan Anak Yatim/Piatu di Wilayah KecamatanTahun 2022 sebanyak orang dengan janda miskin sebanyak, Anak Yatim/Piatu sebanyak dinyatakan layak menerima Bantuan Janda Miskin dan Anak Yatim/Piatu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat kami pertanggung jawabkan.

Gresik,

CAMAT

.....
NIP.

KOP DINAS

REKAPITULASI PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN
JANDA MISKIN DAN ANAK YATIM/PIATU
KECAMATAN.....TAHUN 2022

NO	DESA	JUMLAH JANDA MISKIN	JUMLAH ANAK YATIM/PIATU	TOTAL	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.....)
1.					
2.					
3.					
4.	Dst.....				
	JUMLAH TOTAL				

Gresik,
CAMAT

.....
NIP.

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI